



Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang Oleh Kurator (Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 08/Pdt-Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/Pdt-Sus.Pailit/2015/Pengadilan Niaga Mdn)

Legal Considerations of Judges in Miscellaneous Lawsuits Related to Rejection of Debt Claim Recognition by Curator (Study of Medan Commercial Court Decision Number 08/Pdt-Sus.Other/2015/Mdn Commercial Court Jo. Decision Number 08/Pdt-Sus.Bankruptcy/2015/Mdn Commercial Court)

Christopher Gustikho¹, Sunarmi², Robert³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU

Email: christophergustikno@yahoo.com¹, sunarmi@usu.ac.id², robsulai12@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 17-09-2024

Revised : 21-09-2024

Accepted : 24-09-2024

Published : 27-09-2024

Abstract

The curator as referred to in Article 69 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning K-PKPU states that the curator's duties are to manage and settle bankrupt assets, judging from this explanation it can be understood that the main task carried out by the curator since his appointment is to secure the bankrupt assets. PT Jasa Marine Engineering has debts to PT. Kundur Prima Jaya and CV. Cipta Karya Mandiri and has not paid off at least one debt that has matured and can be collected, is declared bankrupt by court decision. In the settlement of the bankruptcy case, there is a party that submits a debt collection to PT Jasa Marine Engineering. However, the collector in this case is not a creditor registered in the bankruptcy case. Then the debt collection submitted by the creditor is rejected by the curator. Debt recognition is very important in determining the task of settling bankrupt assets, therefore the curator must not carelessly accept or acknowledge the debtor's debt. The problems that will be discussed in this study are the legal certainty of creditors' collection rights rejected by the curator in terms of settling bankrupt assets, the curator's responsibility in rejecting claims submitted by creditors, analysis of legal judges' considerations regarding Decision Number 08/Pdt./Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan Niaga. Mdn. The research was conducted using a normative approach method and is descriptive in nature. The research materials used are from primary legal materials, secondary legal entities and tertiary legal materials. Data collection techniques are by means of literature studies. Data analysis used in this thesis research is qualitative data analysis. The results of the study are legal certainty of creditors' collection rights rejected by the curator in terms of settling bankrupt assets, so in this case the Supervisory Judge has an important role. The Supervisory Judge has the authority to reconcile the parties who are in dispute. If it cannot be reconciled, the supervisory judge can decide based on Article 229 (2) in conjunction with Article 278 paragraph (6) of Law No. 37 of 2004 concerning K-PKPU, The curator's responsibility in rejecting claims submitted by creditors is carried out by coordinating with the Supervisory Judge, the Supervisory Judge's Determination regarding the First Creditor Meeting, the Deadline for Submitting Claims and Verification Meetings, and Announcing the bankruptcy situation in newspapers and daily news of the Republic of Indonesia. The curator must also notify the bankruptcy decision and hold a meeting with the Company's Board of Directors, request documents that must be submitted by the debtor, determine the sealing of the bankrupt assets, provide direction to the board of directors regarding the consequences of



bankruptcy, send invitations to the first creditor meeting to the bankrupt debtor and creditors, and receive creditor receipts and a temporary list of creditors. Judge's considerations in Decision Number 08/Pdt./Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, the judge granted the plaintiff's lawsuit, the decision was considered appropriate, by including the Creditor's bill into the list of concurrent creditors who have receivables to the debtor.

Keywords: *Application, Lawsuit, Recognition, Bill, Curator*

Abstrak

Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU menyebutkan tugas Kurator yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ditilik dari penjelasan tersebut dapat dipahami tugas utama dilakukan kurator sejak pengangkatannya adalah melakukan pengamanan harta pailit. PT Jasa Marine Engineering memiliki utang kepada PT. Kundur Prima Jaya dan CV. Cipta Karya Mandiri dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pailit, terdapat pihak yang mengajukan penagihan utang kepada PT Jasa Marine Engineering. Akantetapi penagih dalam hal ini bukanlah kreditur yang terdaftar dalam perkara pailit. Kemudian penagihan hutang yang diajukan oleh kreditor tersebut dilakukan penolakan oleh kurator. Pengakuan utang sangat menentukan tugas pemberesan harta pailit, maka dari itu kurator tidak boleh sembarangan menerima atau mengakui utang debitur Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepastian hukum terhadap hak tagih kreditor yang ditolak oleh kurator dalam hal pemberesan harta pailit, tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditur, analisis pertimbangan hakim hukum terhadap Putusan Nomor 08/Pdt./Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan Niaga. Mdn. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan bersifat deskriptif. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer, badan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu Kepastian hukum terhadap hak tagih kreditor yang ditolak oleh kurator dalam hal pemberesan harta pailit, maka dalam hal ini yang memiliki peranan penting adalah Hakim Pengawas. Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk mendamaikan para pihak yang saling membantah. Apabila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas dapat memutuskan berdasarkan Pasal 229 (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU, Tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditur dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas, Penetapan Hakim Pengawas mengenai Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi, serta Mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia. Kurator juga harus memberitahukan putusan pailit dan mengadakan pertemuan dengan Direksi Perusahaan, meminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan debitur, penetapan penyegelan harta pailit, memberikan pengarahan kepada direksi tentang kosekuensi kepailitan, mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitur pailitan dan para kreditor, serta menerima pendab kreditor dan daftar kreditor sementara. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt./Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, hakim mengabulkan gugatan penggugat, putusan tersebut dinilai sesuai, dengan memasukan tagihan Kreditor ke dalam daftar kreditor konkuren yang memiliki piutang kepada debitur.

Kata Kunci: Penerapan, Gugatan, Pengakuan, Tagihan, Kurator

PENDAHULUAN

Dalam hal penyelesaian perkara kepailitan, kerap kali terjadi perselisihan dalam hal penagihan piutang kepada kurator. Kurator diwajibkan membayarkan piutang kepada debitur dengan sangat cermat. Sehingga tidak jarang pula kurator menolak penagihan yang diajukan oleh kreditur apabila dianggap tidak relevan dengan utang debitur. Salah satunya adalah dalam perkara



pailitnya PT Jasamarine Engineering. Pada kasus PT. Jasa Marine Engineering (Termohon Pailit) memiliki utang kepada PT. Kundur Prima Karya (Pemohon I) dan CV. Cipta Karya Mandiri (Pemohon II) Dalam hal jual beli dan sewa peralatan. Proses putusan Putusan No. 8. Sus. Pailit/2015/PN. Medan didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada PT. Kundur Prima Jaya (Kreditor I) dan kepada CV. Cipta Karya Mandiri dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pertimbangan hukum hakim dalam melindungi kreditor yaitu dengan menyatakan pailit debitor PT. Jasa Marine Engineering berdasarkan bukti yang diajukan, menjamin perlindungan hukum. Hakim menunjuk Jandri Onasis Siadari sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas.

Dalam penyelesaian perkara pailit ini, ternyata terdapat pihak yang mengajukan penagihan utang kepada debitor PT Jasamarine Engineering (dalam pailit). Akan tetapi, penagih dalam hal ini bukanlah kreditor yang terdaftar dalam perkara pailit. Kemudian penagihan utang yang diajukan oleh kreditor, ternyata terjadi penolakan oleh kurator. Penolakan dilakukan oleh kurator karena dalam menjalankan tugasnya untuk membereskan utang pailit, kurator memang diwajibkan bersikap hati-hati dan harus teliti (Hasil Wawancara dengan Rivini Vayda N. Simanjuntak, Selaku Kuasa Penggugat pada Kantor JF & P Counsellor at Law, pada tanggal 7 Desember 2023). Penolakan oleh kurator ini adalah karena kurator menilai piutang yang dimohonkan tagihannya oleh kreditor tidak termasuk dalam ranah boedel pailit. Kurator menganggap sekalipun debitor pernah memesan pembuatan kapal kepada kreditor, tetapi belum ada penyerahan ketika kapal tersebut selesai dibuat. Sehingga Kurator dalam hal ini menilai bahwa kapal yang berada di galangan milik kreditor bukan merupakan asset debitor.

Sebelumnya telah dilakukan rapat verifikasi terhadap utang-utang yang dimiliki oleh PT Jasamarine Engineering. Akan tetapi, pada saat rapat verifikasi tersebut Tergugat (Kurator) menyatakan membantah/menolak tagihan yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, pada saat Tergugat juga mengeluarkan Daftar Asset PT Jasamarine Engineering dan terdapat ketidaksesuaian daftar asset yang dikeluarkan tersebut karena jelas-jelas bahwa PT Jasamarine Engineering membangun kapal miliknya di galangan kapal milik Penggugat (Hasil Wawancara dengan Rivini Vayda N. Simanjuntak, Selaku Kuasa Penggugat pada Kantor JF & P Counsellor at Law, pada tanggal 7 Desember 2023) .

Pengakuan utang akan sangat menentukan tugas pembereskan harta pailit, maka dari itu kurator tidak boleh sembarangan menerima atau mengakui utang debitor. Selain itu, dimungkinkan juga dalam mengajukan utang, Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, sehingga kurator tersebut menolak. Hal ini juga merujuk Pasal 72 UU 37/2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereskan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Hasil Wawancara dengan Bapak Fendi Williaam, Selaku Kurator, pada tanggal 6 Desember 2023) .

Mengacu pada ketentuan Pasal 127 UUK dan PKPU apabila kreditor membantah daftar kreditor yang dikeluarkan oleh kurator, maka hakim pengawas harus mendamaikan kedua belah pihak dan apabila terjadi perdamaian maka harus menempuh upaya renvoi prosedur. Tetapi dalam permasalahan yang dihadapi, tidak semata-mata disebabkan oleh tidak diakuinya tagihan. Oleh



karena itu, kemudian dilakukan gugatan lain-lain untuk menyelesaikan perkara ini dan tidak dilakukan melalui renvoi prosedur. Gugatan Penggugat dikabulkan majelis hakim dengan memasukkan tagihan piutang tersebut ke dalam daftar kreditor konkuren.

Gugatan lain-lain dalam pemberesan harta pailit, dapat membantu para pihak yang memiliki piutang atas pailitnya debitur namun dalam perkara tersebut, yang bersangkutan tidak melibatkan diri dalam perkara pailitnya debitur. Akan tetapi, timbul beberapa permasalahan dalam putusan ini antara lain mengenai proses pembuktian yang dalam hal ini Penggugat harus membuktikan dirinya sebagai kreditor sehingga akan memudahkan proses pelunasan tagihan. Kedua, mengenai akibat hukum kepailitan debitur terhadap kreditor konkuren karena dalam putusannya, majelis memasukkan Penggugat ke dalam daftar kreditor konkuren. Dan yang terakhir mengenai pro dan kontra terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat. Akan tetapi, tepat atau tidaknya penggunaan gugatan lain-lain masih menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan library reseacrh. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan putusan, dianalisis dengan perspektif kualitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Terhadap Hak Tagih Kreditor Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Hal Pemberesan Harta Pailit

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor diberikan hak untuk membantah terhadap tagihan yang telah dibacakan oleh Hakim Pengawas. Mengenai mekanisme pengajuan keberatan harus diajukan pada rapat pencocokan/Verifikasi Piutang dengan membuat Pernyataan dan dimuat dalam Berita Acara, sehingga Hakim Pengawas dapat memutus dengan adanya penetapan. Ketentuan pengaturan ini dapat menjadi sebuah perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kreditor ditengah tidak adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap tahap verifikasi piutang, hal ini dapat dilakukan kreditor sebelum adanya perdamaian. Dengan begitu debitur tidak perlu menunggu munculnya homologasi perdamaian terlebih dahulu dalam hal tagihannya tertolak dalam verifikasi piutang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal di atas, kepastian hukum terhadap hak tagih kreditor yang ditolak oleh kurator dalam hal pemberesan harta pailit, maka dalam hal ini yang memiliki peranan penting adalah Hakim Pengawas. Pada dasarnya dalam proses PKPU Hakim Pengawas memiliki peran yang sangat penting. Keberadaannya sebagai pengawas dan regulator dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap harta debitur yang telah dinyatakan PKPU menjadi penting untuk dapat terselenggaranya proses PKPU yang adil bagi para pihak. Didalam UUK-PKPU Hakim Pengawas diberikan beberapa kewenangan-kewenangan untuk menjalankan tugasnya salah satunya adalah Hakim Pengawas dapat



memberikan sebuah penetapan. Penetapan Hakim Pengawas dapat dibagi kedalam Penetapan Hakim yang bersifat persetujuan atas langkah-langkah yang dilakukan pengurus maupun penetapan Hakim Pengawas yang bersifat administratif agar pengurusan terhadap harta debitor PKPU dapat terselenggara berdasarkan hukum. Dalam hal kaitannya dengan kewenangan Hakim Pengawas apabila terdapat perselisihan atau bantahan mengenai jumlah tagihan kreditor yang tertolak oleh pengurus, Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk mendamaikan para pihak yang saling membantah. Apabila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas dapat memutuskannya dengan penetapan berdasarkan pasal 229 (2) Jo. Pasal 278 ayat (6) Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan penjelasan UU PKPU terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor pailit atau para kreditor lainnya yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Menurut teori hukum, dalam kepailitan mengandung asas atau prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip *paritas creditorium*. Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.
- 2) Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*. Berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang didahulukan menurut undang-undang.
- 3) Prinsip *Stuctured Prorata*. Prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.
- 4) Prinsip *Debt Collection* merupakan sebuah konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Dulu prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan pemotongan sebagian tubuh debitor (multilation), bahkan pencincangan (dismemberment). Dalam hukum modern dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset.
- 5) Prinsip *Debt Pooling* merupakan suatu prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya. Dalam mendistribusikan aset debitor, kurator berpegang pada prinsip paritas creditorium dan pari pasu, serta klasifikasi kreditor.
- 6) Prinsip *Debt Forgiveness* bahwa kepailitan tidak identik hanya sebagai pranata penistaan atau penekanan debitor akan tetapi juga merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban hutang debitor sampai pada pemberian pengampunan atas hutangnya.



- 7) Implementasi prinsip *forgiveness* pada hukum kepailitan dengan diberikannya moratorium terhadap debitur atau PKPU, dikecualikan beberapa asset debitur dari budel pailit, discharge of indebtedness (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang yang benar-benar tidak dipenuhinya), diberikannya status rehabilitasi (fresh starting)
- 8) Prinsip *universal*. Merupakan putusan kepailitan di suatu Negara tertentu, berlaku terhadap harta kekayaan debitur dimanapun (baik dalam negeri/luar negeri).
- 9) Prinsip Teritorial putusan pailit di negara tertentu tidak diakui atau tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain.

Kondisi dimana debitur tidak membayar utang yang jatuh tempo, maka perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu perangkat hukum yang melindungi kepentingan kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sekaligus melindungi debitur dari cara-cara penyelesaian yang tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KUHPerdata juga telah mengatur perihal kepailitan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian jaminan kepastian kepada kreditur bahwa debitur berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajibannya, dan komitmen tersebut dijamin dengan kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 KUHPerdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (*asas schuld dan haftung*) (Patrik Dkk, 1998) sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata mengandung asas bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (*asas paritas creditorum*), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya (Sofwan, 2000).

Hukum kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berlakulah Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam (Sinaga, 2012):



- a) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. Tahun 1941-44, disingkat *RID/HIR*;
- b) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Jawa en Madura*) S. Tahun 1927-227, disingkat *RBg*; dan
- c) Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsverordering*) S. Tahun 1847/052 jo. S. Tahun 1849-63, disingkat *Rv*(*Ibid*).

Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dieleborasi dalam UU PKPU, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam UU PKPU tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundangan-undangan yang lain sebagai dasar hukum(Sinaga., Op.Cit., hal.35) .

Muatan materi yang tercantum dalam UU PKPU terdiri dari tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjaan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup. Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam UUK dan PKPU yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dimana secara garis besar tidak ada perubahan yang besar, hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam UU PKPU, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum yang mempunyai izin praktek(Munir Fuady, Op.Cit, hal.6).

2. Tanggung Jawab Kurator Dengan Menolak Tagihan Yang Diajukan Oleh Kreditor

Sehubungan dengan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan tugasnya maka perlu dikemukakan pula beberapa prinsip pertanggung jawaban sebagai berikut(Siahaan, 2005):

- a. *Liability based on Fault* (Prinsip tanggung jawab karena kesalahan)
Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas secara *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagai mana diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata.
- b. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip praduga bertanggung jawab)
Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pula pembuktian terbalik (*omkering van Bewijslast*).
- c. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab)
Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.
- d. *Strict Liability* (Prinsip tanggung jawab mutlak)
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on Fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan. pada dirinya.



e. *Limitation of Liability* (Prinsip bertanggung jawab terbatas)

Prinsip ini menguntungkan para pelaku pengusaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Seorang Kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat Debitor.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh Kurator maka Kurator harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan, antara lain Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Ini berarti Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap tiga bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan).

Dalam hal ini perlu dikaji mengenai langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan Kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor. Untuk itu dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan Kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan (tebal, penulis) kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim Pengawas Harus menyampaikan surat diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan). Adapun Kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan). Setelah itu, Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari Kurator sudah diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan). Dalam KUH Perdata pasal 1365 juga di jelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Itu artinya kurator dapat di gugat secara perdata apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh kurator itu sendiri seperti melakukan



penolakan tagihan terhadapnya sementara tagihan tersebut disertai dengan bukti dan dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditur dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas, Penetapan Hakim Pengawas mengenai Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi, serta Mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia. Kurator juga harus memberitahukan putusan pailit dan mengadakan pertemuan dengan Direksi perusahaan, meminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan debitur, penetapan penyegelan harta pailit, memberikan pengarahan kepada direksi tentang konsekuensi kepailitan, mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitur pailit dan para kreditor, serta menerima pendab kreditor dan daftar kreditor sementara. Sepanjang penolakan tagihan kreditor tersebut tidak bertentangan dengan kewenangannya sebagai Kurator, maka Kurator tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena Kurator dalam menjalankan tugasnya dilandasi itikad baik.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Hukum Terhadap Putusan Nomor 08/Pdt./Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn

Pada kasus PT. Jasa Marine Engineering (Termohon Pailit) memiliki utang kepada PT. Kundur Prima Karya (Pemohon I) dan CV. Cipta Karya Mandiri (Pemohon II) Dalam hal jual beli dan sewa peralatan. Proses putusan Putusan No. 8. Sus. Pailit/2015/PN. Medan didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada PT. Kundur Prima Jaya (Kreditor I) dan kepada CV.

Dalam penyelesaian perkara pailit ini, ternyata terdapat pihak yang mengajukan penagihan utang kepada debitur PT Jasamarine Engineering (dalam pailit). Akan tetapi, penagih dalam hal ini bukanlah kreditur yang terdaftar dalam perkara pailit. Kemudian penagihan utang yang diajukan oleh kreditur, ternyata terjadi penolakan oleh kurator. Penolakan dilakukan oleh kurator karena dalam menjalankan tugasnya untuk membereskan utang pailit, kurator memang diwajibkan bersikap hati-hati dan harus teliti.

Penolakan oleh kurator ini adalah karena kurator menilai piutang yang dimohonkan tagihannya oleh kreditur tidak termasuk dalam ranah boedel pailit. Kurator menganggap sekalipun debitur pernah memesan pembuatan kapal kepada kreditur, tetapi belum ada penyerahan ketika kapal tersebut selesai dibuat. Sehingga Kurator dalam hal ini menilai bahwa kapal yang berada di galangan milik kreditur bukan merupakan asset debitur.

Pengakuan utang akan sangat menentukan tugas pemberesan harta pailit, maka dari itu kurator tidak boleh sembarangan menerima atau mengakui utang debitur. Selain itu, dimungkinkan juga dalam mengajukan utang, Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, sehingga kurator tersebut menolak. Hal ini juga merujuk Pasal 72 UU 37/2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Mengacu pada ketentuan Pasal 127 UUK dan PKPU apabila kreditur membantah daftar kreditor yang dikeluarkan oleh kurator, maka hakim pengawas harus mendamaikan kedua



belah pihak dan apabila terjadi perdamaian maka harus menempuh upaya revoi prosedur. Tetapi dalam permasalahan yang dihadapi, tidak semata-mata disebabkan oleh tidak diakuinya tagihan. Oleh karena itu, kemudian dilakukan gugatan lain-lain untuk menyelesaikan perkara ini dan tidak dilakukan melalui revoi prosedur. Gugatan Penggugat dikabulkan majelis hakim melalui dan memasukkan tagihan piutang tersebut ke dalam daftar kreditur konkuren.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt/.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, dimana hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dilihat bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan memasukkan tagihan Kreditor ke dalam daftar kreditur konkuren. Penggugat dalam hal ini merupakan kreditur konkuren yang memiliki piutang kepada debitor. Debitor dalam hal ini tidak melakukan pembayaran terhadap pembangunan kapal yang dipesan oleh debitor dan juga biaya penitipan kapal selama berada di galangan kapal milik Penggugat. Penggugat pada awalnya mengajukan untuk dimasukkan sebagai salah satu kreditur kepada Kurator, akan tetapi ditolak oleh Kurator karena tidak dapat menunjukkan dokumen pembuatan kapal. Langkah yang ditempuh Penggugat juga sudah tepat karena sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yaitu yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio paulina*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahannya atau kelalaiannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor diberikan hak untuk membantah terhadap tagihan yang telah dibacakan oleh Hakim Pengawas. Ketentuan pengaturan ini dapat menjadi sebuah perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kreditor di tengah tidak adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap tahap verifikasi piutang, hal ini dapat dilakukan kreditor sebelum adanya perdamaian. Namun dalam kasus ini, penolakan tagihan oleh kurator dikarenakan dengan alasan tidak didukung oleh bukti yang kuat dan memadai. Terjadinya penolakan tersebut dikarenakan kurator berasumsi bahwa kapal Nicole 01 tidak termasuk ke dalam harta pailit dikarenakan posisi kapal tersebut masih berada di dermaga milik kreditor. Kurator, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola harta pailit, harusnya memastikan bahwa setiap penolakan tagihan didasarkan pada verifikasi yang cermat dan bukti yang jelas untuk menghindari ketidakadilan terhadap kreditor. Kurator dalam menjalankan tugasnya menyebabkan kreditor menggugat kurator dengan gugatan lain-lain karena kurator dianggap Tidak Benar dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt/.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, memutuskan untuk mengabulkan gugatan kreditor dan memasukkan tagihannya ke dalam daftar kreditur konkuren. Putusan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
2. Tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditor dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas, Penetapan Hakim Pengawas mengenai rapat kreditor pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat verifikasi, serta mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia. Namun apabila penolakan tagihan piutang yang dilakukan oleh kurator tidak sesuai prosedur dan tidak disertai sebab yang kuat atau sewenang-wenang



maka Dalam KUH Perdata pasal 1365 juga di jelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Itu artinya kurator dapat di gugat secara perdata apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh kurator itu sendiri seperti melakukan penolakan tagihan terhadapnya sementara tagihan tersebut disertai dengan bukti dan dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya. Namun apabila sepanjang penolakan tagihan kreditor tersebut tidak bertentangan dengan kewenangannya sebagai Kurator, maka Kurator tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena Kurator dalam menjalankan tugasnya dilandasi itikad baik. Dalam kasus ini kurator melakukan penolakan terhadap tagihan yang di ajukan kreditor hanya dengan alasan tidak yakin dengan bukti dari kreditor. Sehingga gugatan lain-lain yang diajukan kreditor guna menguatkan status kepemilikan kapal terhadap kurator merupakan mekanisme hukum yang sudah tepat. Sehingga gugatan lain-lain yang diajukan kreditor guna menguatkan status kepemilikan kapal terhadap kurator merupakan mekanisme hukum yang sudah tepat.

3. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt/.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, dimana hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dilihat bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan memasukkan tagihan Kreditor ke dalam daftar kreditor konkuren. Penggugat dalam hal ini merupakan kreditor konkuren yang memiliki piutang kepada debitor. kemudian Langkah yang ditempuh Penggugat juga sudah tepat karena sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yaitu yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio paulina*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahannya atau kelalaiannya. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa sebelum terjadinya pailit, debitor telah memiliki utang kepada kreditor sehingga dalam hal ini kurator tidak diperbolehkan menolak tagihan piutang kreditor.

Saran

1. Kepailitan adalah sengketa Perdata Khusus dengan aturan yang masih minim, pembuat undang-undang perlu membuat pengaturan yang lebih spesifik. Ini harus dikaji ulang dan diamandemen agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan.
2. Dikarenakan beratnya tanggung jawab yang dibebankan pada kurator, kurator harus lebih jeli lagi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas pemberesan pailit untuk meminimalisir kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa pailit
3. Sebagai penentu nasib suatu perkara, hakim sebaiknya tidak terlalu kaku pada peraturan perundang-undangan dan wajib melakukan penemuan hukum. Hakim harus arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang menimbulkan problematika akibat persyaratan pembuktian sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E, dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta
- Andreae, Fockema, 1983, Kamus Hukum Fockema Andreae (Terjemahan), Bina Cipta, Bandung
- Annisa, N. F., "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," *Lex et Societatis*, vol. 5, no. 3, 2017, hlm 67-69
- Ashshofa, Burhan, 2006, Metode Penelitian Hukum, RinekaCipta, Jakarta
- Asikin, Zainal, 2002, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta



- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Asyhadie, Zaeny, 2005, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azheri, Busyra, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2019, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang merugikan Kreditur Dalam Tuntutan actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUSACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN", Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Evelyn Bunga Marbun, Pemenuhan Hak Buruh Pada Perusahaan Yang Mengalami Pailit, (Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Atmajaya, 2017), hal. 31
- Fajar, Mukti, 1999, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fauzan, M, 2005, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Kencana, Jakarta
- Firdaus Syarif, "Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Actio Pauliana" - Jurnal Hukum Bisnis, halaman 32-48
- Fuady, Munir, 2002, Hukum Pailit 1998 (dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah, Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2008, Hukum, Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartini, Rahayu, 2007, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim, Johny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi), Bayu Media Publishing, Malang
- Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Jurnal Hukum, hlm 438.
- Manan, Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al hikmah, Jakarta
- Munif Rochmawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, (Jakarta: Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, 2016), hal.28
- Munif Rochmawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, (Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, 2013), hal. 26
- Nasir, Muhammad, 2005, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta



- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- Novita Sari, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, (Jurnal Kertha Patrika Vol. 39, No.2, Agustus 2017), hal. 98
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 1998, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 1999, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Mandar Maju, Jakarta
- Putra, Alif Kurnia, 2019, Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitur Dalam Keadaan Solven, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4
- Rado Fridsel Leonardus dan Novitasari, “Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan”, (Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 6, No.3, Desember 2020), hal. 253
- Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rambe, Ropaun, 2004, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerikartawinata, Hukum Acara Perdata, CV Mandar Maju: 2005, hlm 17.
- Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rochmawanto, Munif, 2016, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2
- Rudy Magagkey, “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit”, (Jurnal Lex et Societatis Vol. 3, No.2, Maret 2015), hal. 125
- S.M, Amin, 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Pranata, Jakarta
- Samudera, Teguh, 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung
- Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta
- Satrawidjaja, Man S, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung
- Sinaga, Syamsudin M, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tata Nusa, Jakarta
- Siregar, Mustafa, 1990, Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, USU, Medan
- Situmorang, Victor & Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, Hukum Kepailitan: Sejarah , Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soebani, Bani Ahmad, 2009, Kepailitan Indonesia, Pustaka Store, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2000, Hukum Perdata: Hukum benda, Liberty, Yogyakarta



- Subhan, M Hadi, 2012, Hukum kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pradilan), Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T Erwin, 1987, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata, Bina Aksara, Jakarta
- Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan, Edisi Kedua, Sofmedia, Jakarta
- Sutianto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung
- Syahrani, Ridwan, 2004, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Waluyo, Bernadete, 1999, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung
- Wesna, Ketut, Ayu, Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Kabupaten Bandung Jurnal Hukum, 2013, Hal.3
- Widjanarko, 1999, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 2002, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14 No. 2, 2022, halaman 126-145
- Zulaeha, Mulyani, 2015, Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia” Jurnal JHAPER: Vol. 1, No. 2